

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM  
PENGAKUAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PT.BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama : Riny Rara Kartika Nasution  
NPM : 1305170640  
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
2017**

## ABSTRAK

**RINY RARA KARTIKA, 1305170640, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang disesuaikan dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Jika dianalisis terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pedoman untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan yang belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, serta pada jumlah pendapatan yang dianalisis dari data-data yang didapat PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan menunjukkan terjadi penurunan setiap tahunnya yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan waktu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang belum sesuai penerapannya dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Akad murabahah, pengakuan aset, perhitungan diskon, pengakuan dan pengukuran piutang, serta pengakuan dan pengukuran uang muka merupakan beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

**Kata Kunci :** *Akuntansi Syariah dan Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa shalawat serta salam penulis berikan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, karena ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah Pada PT.Bank Sumut Syaiah Medan”**.

Penulis menyadari baha dalam penyusunan proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Oleh karena itu, dengan rasa senang hati penulis menerima kritikan dan saran yang tujuannya untuk membangun dan menyempurnakan proposal ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada penulis serta Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
2. Kepada kedua orang tua tercinta : Ayahanda tercinta yaitu Bapak Rudi Manahara Kurniawan Nasution dan Ibunda tercinta yaitu Ibu Miswani yang tidak henti-hentinya memberikan saya dukungan serta nasehat

kepada putri pertamanya ini dalam bentuk apapun, dan tidak pernah lupa untuk memberikan semangat, harapan, dan doanya sehingga penulis dapat termotivasi untuk mencapai segala cita-citanya terutama dalam menjalankan pendidikan dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang terbaik.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, SE M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dahrani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, selaku staf pengajar dan staf bagian administrasi atau biro di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

10. Kepada Pimpinan serta staff dan Pegawai PT.Bank Sumut Syariah Medan yang telah mengizinkan penulis melakukan kegiatan riset (penelitian).
11. Kepada teman-teman kelas H Akuntansi Pagi 2013 dan teman-teman konsentrasi keuangan 2013 yang telah berbagi ilmu dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Dan buat semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam melancarkan pembuatan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi penyajian, bentuk, maupun isi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran dari semua pihak yang sifatnya membangun diri akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Demikianlah kata pengantar penulis, semoga amal dan kebikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin yarabbal' alamin.

*Wassalamualaikum Wr,Wb*

Medan, 2017

Penulis

**Riny Rara Kartika**  
**NPM.1305170640**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
1. Batasan Masalah .....	7
2. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Masalah .....	7
2. Manfaat Masalah .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Pengertian Pendapatan .....	9
2. Prinsip Pembiayaan Syariah .....	11
3. Pembiayaan di Bank Syariah .....	12
4. Murabahah .....	13
a. Pengertian Murabahah .....	13
b. Sumber Hukum Pembiayaan Murabahah .....	15
c. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah .....	17
d. Manfaat dan Kelebihan Murabahah .....	17
e. Alur Transaksi Murabahah .....	18
f. Pengakuan Pendapatan Murabahah .....	19
5. Akuntansi Murabahah PSAK 102 .....	21
a. Pengakuan dan Pengukuran .....	22
b. Penyajian .....	26
c. Pengungkapan .....	27
d. Ketentuan Transisi .....	27
e. Tanggal Transisi .....	27

f. Penarikan .....	28
6. Pencatatan Ayat Jurnal Transaksi Murabahah .....	28
7. Penelitian Terdahulu .....	35
B. Kerangka Berfikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	38
B. Defenisi Operasional .....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Deskriptif Data .....	44
a. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah .....	47
b. Perhitungan Margin Keuntungan .....	50
c. Penyajian dan Pengukuran Murabahah .....	51
B. Pembahasan .....	52
1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah .....	52
a. Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah .....	53
b. Pengakuan dan Pengukuran Diskon Pembelian .....	53
c. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah .....	54
d. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan .....	55
e. Pengakuan dan Pengukuran Urbun .....	55
f. Mengapa dalam pengakuan pendapatan PT.Bank Sumut Syariah Medan belum sesuai dengan PSAK 102? .....	56
2. Pengakuan dan Pengungkapan Pembiayaan Murabahah..	57
a. Penyajian .....	57
b. Pengungkapan .....	57
3. Prosedur Pembiayaan Murabahah .....	58
a. Prosedur Pembiayaan Murabahah .....	58
b. Persyaratan Pembiayaan Murabahah .....	59
c. Pembiayaan Pembelian Murabahah .....	60
d. Transaksi Pembiayaan Murabahah .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Alur Transaksi Murabahah .....	19
Gambar II.2 Kerangka Berfikir .....	37



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Piutang Pembiayaan Syariah .....	2
Tabel I.2 Jumlah Pendapatan Murabahah .....	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel III.1 Kisi-kisi Penelitian .....	40
Tabel III-2 Jadwal Penelitian .....	41
Tabel IV.1 Pendapatan Seluruh Pembiayaan .....	44
Tabel IV.2 Piutang Seluruh Pembiayaan .....	45
Tabel IV.3 Pendapatan dan Piutang Pembiayaan Murabahah .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan perkembangan peraturan perbankan yang terakhir, Bank Indonesia akhirnya menerbitkan undang-undang yang lebih spesifik menjelaskan tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang isinya ialah undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasional. Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga, diharapkan dapat lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional dan memberikan pembiayaan dalam pengembangan usaha berdasarkan sistem syariat Islam.

Munculnya perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi yaitu fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial dan fungsi jasa keuangan. Dengan demikian, sistem operasional bank syariah dapat disimpulkan terdiri atas sistem

penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan.

Terdapat beberapa jenis prinsip penyaluran dana pada bank syariah diantaranya ialah prinsip penyaluran dana dengan prinsip jual beli yaitu Murabahah. Pada skema murabahah bank adalah penjual, dan nasabah adalah pembeli. Pada prinsip murabahah dalam melakukan transaksi keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Pembiayaan murabahah merupakan konsep yang cocok untuk digunakan dalam pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif. Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkonsumsi informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain.

**Tabel I.1**  
**Piutang Pembiayaan Syariah**  
**Pada PT.Bank Sumut Syariah Medan**

Jenis Akad	2013	2014	2015	2016
Akad Murabahah	1.763.815.759	1.523.519.486	1.481.477.773	1.481.477.773
Akad Mudharabah	62.174.480	58.187.502	52.096.791	52.206.791
Akad Musyarakah	3.974.484.683	3.776.688.446	3.748.138.870	4.069.386.922
Akad Qardh	114.629.240	66.426.108	45.817.051	45.817.051

(Dalam miliar rupiah)

**Tabel I.2**  
**Jumlah Pendapatan Pembiayaan Murabahah**

Tahun	Piutang Murabahah	Pendapatan Margin Murabahah
2013	1.763.815.759	89.595.248
2014	1.523.519.486	80.783.801
2015	1.481.477.773	62.876.635
2016	1.704.921.344	79.995.985

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang menarik perhatian masyarakat. Namun, pembiayaan murabahah juga mengalami penurunan dari tahun 2013-2016 berpengaruh kepada pendapatan margin yang juga mengalami penurunan yang diakibatkan nasabah yang lalai dalam membayar angsurannya sehingga secara otomatis pendapatan tersebut akan berkurang dan dalam laporan akan muncul cadangan piutang yang disediakan sampai diambil tindakan untuk melelang barang/aset tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya SDM dan keterbatasan waktu dari pihak bank untuk melakukan penagihan secara teratur.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff operasional PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan terdapat beberapa fenomena perbedaan PSAK 102 dengan apa yang diterapkan oleh PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Pertama, Bank Sumut Cabang Syariah Medan tidak melakukan pencatatan pada saat perolehan aset untuk dijual kembali kepada nasabah, yang berarti aset yang diperoleh sebelum diserahkan kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah tidak diakui oleh bank dikarenakan bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai kepada nasabah dimana nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan dan hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan dana oleh nasabah yang diberikan dari bank. Hal ini bertentangan dengan pernyataan PSAK 102 bahwa pengertian pembiayaan murabahah ialah merupakan akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati dan PSAK 102 paragraf 18 yang menyatakan bahwa pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Kedua, dalam perhitungan biaya perolehan Bank Sumut Cabang Syariah Medan hanya mengakui nilai aset pada harga yang telah disepakati supplier atas rekomendasi nasabah dan pihak bank tidak memperhitungkan diskon dari aset tersebut dikarenakan uang tunai yang telah diberikan kepada nasabah apabila adanya diskon pihak bank tidak mengetahuinya jika bukan nasabah sendiri yang memberi informasi tersebut ke pihak bank. Misalnya bank membiayai pembelian

mobil sebesar Rp.200.000.000,- pada saat nasabah membeli mobilnya diberikan diskon oleh supplier menjadi Rp.170.000.000 dan jika nasabah tidak memberitahukan kepada pihak bank bahwa adanya diskon maka pihak bank akan mencatat sebesar biaya perolehan yang telah dikeluarkan sebagai pembiayaan dan harga tersebut akan dihitung dengan margin untuk mendapatkan persentase keuntungan.

Dalam menentukan margin keuntungan, Bank Sumut Syariah masih mendasarkan pada harga perolehan kotor murabahah tanpa memperhatikan diskon pembelian yang ada. Diskon yang diperoleh dari supplier diberikan kepada nasabah dan dalam melakukan akad pembiayaan murabahah bank tetap memakai harga jual sebelum dikurangi diskon sebagai harga perolehan dan menetapkan margin dari harga perolehan tersebut, sedan diskon atas pembelian barang/aset untuk pembiayaan murabahah akan mengurangi harga perolehan. Hal diatas bertentangan dengan PSAK 102 paragraf 10 yang menyatakan bahwa Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli dan paragraf 12 menyatakan bahwa Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Dalam PSAK 102 paragraf 34 menyatakan bahwa diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hitungan murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

Ketiga, PSAK 102 Paragraf 30 menyatakan Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

PT. Bank Sumut Syariah Medan dalam pengakuan dan pengukuran uang muka yang diberikan nasabah kepada bank tidak dicatat atas pengakuan dan pengukuran uang muka terhadap suatu akad murabahah meskipun nasabah membayarkan sebagian dana untuk mengurangi beban pembayaran angsuran namun dana tersebut hanya dialokasikan sebagai pembayaran awal saat pembelian aset ke supplier.

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi dimana tahapannya dimulai dengan pengakuan dan pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi yang terjadi di dalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dalam sistem pembukuan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan sesuai atau tidak dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan**

## **Akuntansi Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Medan”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun Identifikasi Masalah pada penelitian tersebut adalah :

1. Akad murabahah pada PT.Bank Sumut Syariah Medan penerapannya belum sesuai dengan PSAK 102.
2. Pencatatan perolehan aset PT.Bank Sumut Syariah Medan penerapannya belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18.
3. Perhitungan diskon PT. Bank Sumut Syariah Medan penerapannya belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 10, 12 dan 34.
4. Pengakuan dan pengukuran uang muka PT. Bank Sumut Syariah Medan penerapannya belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 30.

### **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan permasalahan dan keterbatasan waktu penelitian, maka akan membahas pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah dan disesuaikan dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

#### **2. Rumusan Masalah**

- a. Mengapa dalam pengakuan pendapatan PT.Bank Sumut Syariah Medan belum sesuai dengan PSAK 102 ?
- b. Bagaimana pengakuan pendapatan PT.Bank Sumut Syariah Medan dengan penerapan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**



## **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengakuan pendapatan pada murabahah pada Bank Sumut Syariah.
- b. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah disesuaikan dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang perbankan syariah terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan murabahah untuk perbankan syariah.

- b. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi tambahan bagi PT. Bank Sumut Syariah Medan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah.

- c. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang analisis penerapan pembiayaan murabahah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan, akan diperbandingkan dalam laporan keuangan serta disajikan sesuai SAK. Masalah utama pendapatan yaitu bagaimana menentukan saat pengakuan pendapatan, jika penerapan sesuai transaksi serta sesuai PSAK No. 27 maka pendapatan yang diterapkan dapat dikatakan wajar.

Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (yield on financing) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank (Muhammad, 2005). Dengan demikian sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

- a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah.

- b. Keuntungan atas kontrak jual beli (AL-Ba'i)
- c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa Iqtina.
- d. Fee dan biaya administrasi jasa-jasa lainnya.

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pada prinsip pengakuan pendapatan (revenue recognition principle), umumnya pendapatan diakui pada saat direalisasikan atau dapat direalisasikan dan dihasilkan (earned). Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa:

1. Pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang dan jasa, barang dagangan, atau harta lain ditukar dengan kas atau klaim atas kas; Pendapatan dianggap dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat konversi (siap ditukar) menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui.
2. Pendapatan dianggap dihasilkan (earned) apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Pendapatan yang didapatkan dari hasil penyaluran dana seperti pembiayaan yang ada di bank syariah khususnya pembiayaan murabahah, dimana pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang mendapatkan pendapatan yang cukup baik dalam kegiatannya dan pendapatan tersebut diakui adanya. Menurut Adnan (2005) menyatakan :

“Aspek pengakuan memegang peranan penting sebagai kerangka dasar karena pengakuan merujuk kepada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan, beban, laba, dan rugi. Konsep pengakuan akan berpengaruh banyak dalam menentukan aktiva, pasiva, dan laba rugi operasi perusahaan”.

## **2. Prinsip Pembiayaan Syariah**

Dalam menjalankan industri perbankan syariah, pihak pembisnis harus mengetahui prinsip bank syariah yang harus dipegang agar tetap dapat berjalan sesuai syariah yang telah ditetapkan. Arti dari prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Sedangkan dalam Undang-undang No 10 pasal 1 ayat 13 telah menyebutkan pengertian prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank syariah didirikan dengan tujuan dengan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan traidisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip syariah pada dasarnya bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonomi. Bahkan

banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip utama yang diikuti oleh Bank Syariah ialah :

- a. Mudharabah yaitu Berdasarkan prinsip bagi hasil
- b. Musharakah Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
- c. Murabahah Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
- d. Ijarah Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
- e. Ijarah Wa Iqtina Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Bank syariah mengikuti prinsip syariah sesuai dengan fatwa yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama. Rizal, dkk. (2013,hal 35) menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan prinsipnya lembaga keuangan syariah seperti bank memiliki prinsip yaitu larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan, larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya, dan larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya”.

### **3. Pembiayaan di Bank Syariah**

Kegiatan penyaluran dana yang paling penting adalah pemberian pinjaman kepada nasabah atau biasa disebut kreditur pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah. Kata pinjaman tidak dipakai di bank syariah dikarenakan pinjaman bukan salah satu metode hubungan financial dalam islam dan dalam islam pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersil. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU Perbankan pasal 1 butir 13 (2001 hal.10) pembiayaan adalah: penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-sewanya dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah, salam* dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antar Bank Syariah dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhannya.

#### **4. Murabahah**

##### **a. Pengertian Murabahah**

Pembiayaan yang ada dalam kegiatan bank syariah salah satunya adalah pembiayaan murabahah yang paling diminati. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan

nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Lembaga dalam hal ini diposisikan sebagai penjual sedangkan nasabah diposisikan sebagai pembeli. Menurut PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Didalam PSAK 102 paragraf 5 murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh pembeli dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli.

Menurut Antonio (2007:101) berpendapat murabahah merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan difisit unit.. Menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2007:111) murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Al-Qur'an tidak memuat acuan langsung mengenai murabahah, walaupun ada beberapa didalamnya mengatur tentang penjualan, keuntungan, kerugian, dan perdagangan yang dapat dijadikan dasar dari transaksi murabahah.

Dari defenisis diatas menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah penerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya, sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran). Murabahah merupakan alternatif pengganti untuk jual beli yang dilarang. Karena keuntungan yang menjanjikan itulah sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka.

#### **b. Sumber Hukum Pembiayaan Murabahah**

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan Hadits. Menurut



Nurhayati dan Wasilah (2013:178) di antara landasan syari'ah yang memperbolehkan praktik akad jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

*“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan yang benar yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”* (Q.S 4:29)

*“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”* (Q.S 5:1)

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharakam riba.”* (Q.S 2:275)

*“dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, berilah dia tangguh sampai dia berkelapangan.”* (Q.S 2:280)

*“Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa..”*  
(Q.S 5:2)

*“Hai orang-orang yang beriman!jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...”* (Q.S 2:282)

2. Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasullullah Saw bersabda:

*“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”* (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban).

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

*“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah)

Hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

### **c. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah**

#### **1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan.**

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan, yaitu sifatnya mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Artinya murabahah bersifat 4 mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya, sedangkan bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan tersebut.

#### **2) Murabahah tanpa pesanan**

Murabahah tanpa pesanan adalah akad murabahah dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Pada prinsipnya, dalam transaksi murabahah pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual.

### **d. Manfaat dan Kelebihan Murabahah**

*Bai'al-murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dai penjual dengan


harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai'al-murabahah* juga sangat sederhana. Menurut Abdullah Saeed (2004:56), adapun kelebihan kontrak *murabahah* adalah sebagai berikut :

- a) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan.
- b) subyek penjual adalah barang dan komoditas.
- c) Subyek penjual memiliki penjual dan dimilikinya olehnya dan hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli, dan
- d) Pembayaran yang ditunda (dicihil).

**e. Alur Transaksi Murabahah**

1. Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan.
2. Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.
3. Setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu dan dapat diwakilkan atas nama bank. Dokumen pembelian tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

4. Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
5. Setelahnya menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah tertentu selama jangka waktu yang disepakati.



**Gambar II.I Transaksi murabahah**

#### **f. Pengakuan Pendapatan Murabahah**

Menurut Ahmed Belkaoui (2006 : 281) pendapatan dapat diakui dalam 4 (empat) metode, yaitu :

- 1) Pendapatan diakui selama produksi
- 2) Pendapatan diakui pada saat penyelesaian produksi
- 3) Pendapatan diakui pada saat penjualan
- 4) Pendapatan diakui pada saat penagihan uang kas

Dari pendapat yang diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan diakui selama produksi merupakan pendapatan secara umum diakui selama produksi dalam situasi-situasi berikut ini :

- a) Pendapatan sewa, bunga, dan komisi diakui ketika diperoleh, dengan adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya yang menspesifikasikan peningkatan perlahan-lahan dalam klaim terhadap pelanggan.
  - b) Seorang individu atau sekelompok orang yang memberikan jasa profesional atau jasa serupa dapat menggunakan basis akrual dengan lebih baik untuk pengakuan pendapatan, dengan adanya fakta bahwa hakikat dari klaim terhadap pelanggan adalah suatu fungsi dari proporsi jasa yang diberikan.
  - c) Pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui berdasarkan kemajuan konstruksi atau “persentase penyelesaian”
  - d) Pendapatan atas “kontrak biaya plus pembiayaan tetap”
  - e) Perubahan aktiva akibat pertumbuhan menimbulkan pendapatan.
- 2) Pendapatan diakui pada saat penyelesaian produksi untuk pengakuan pendapatan dibenarkan ketika ada pasar yang stabil dan harga yang stabil untuk komoditas standar. Proses produksi dan bukannya penjualan yang merupakan kejadian penting untuk pengakuan pendapatan. Perlakuan penyelesaian produksi sesuai untuk emas, perak, dan logam mulia lainnya dan juga sesuai untuk produksi pertanian dan mineral yang memenuhi criteria yang diperlukan.
- 3) Pendapatan diakui pada saat penjualan. Dalam penjualan konsinyasi, penyerahan barang kepada pihak yang menerima titipan (consignee) belum merupakan saat diakuinya pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah penjualan dilakukan oleh consignee.

- 4) Pendapatan diakui pada saat penagihan uang kas untuk pengakuan pendapatan dibenarkan ketika penjualan akan dibuat dan ketika penilaian yang cukup akurat tidak dapat diberikan kepada produk yang akan ditransfer. Metode ini, yang sebenarnya merupakan penangguhan pendapatan, terutama diidentifikasi dengan “metode cicilan” (installment method) untuk pengakuan pendapatan.

Adapun pengakuan keuntungan murabahah yang menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : pr 65) adalah sebagai berikut :

- a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama atau
- b. Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. Setelah dikeluarkannya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, maka asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual.

## **5. Akuntansi Murabahah PSAK No.102**

Akuntansi secara umum mempunyai fungsi untuk memberikan informasi khususnya yang bersifat keuangan sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu yang membutuhkannya. Oleh karena itu laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai alat informasi tersebut harus sesuai dengan standar laporan keuangan yang tidak terlepas dari cara pandang masyarakat. PSAK No.102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari

pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga syariah.

PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah.

#### **a. Pengakuan dan Pengukuran**

##### **Akuntansi Untuk Penjual**

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
  - a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
    - 1) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
    - 2) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset
  - b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
    - 1) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan
    - 2) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
  - a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad.
  - b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli
  - c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual atau
  - d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
  - a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau
  - b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
5. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
6. Keuntungan murabahah diakui:
  - a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau
  - b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu



tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
  - 2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
  - 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
7. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

8. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
9. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
  - a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau
  - b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
10. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
  - a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah
  - b. jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
11. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
12. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
  - a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
  - b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).

- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

#### **Akuntansi Untuk Pembeli Akhir**

- a. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
- b. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
- c. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah.
- d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
- e. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
- f. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batas membeli barang diakui sebagai kerugian.

#### **b. Penyajian**

- 1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.

3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

**c. Pengungkapan**

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Harga perolehan aset murabahah
  - b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan
  - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
  - b. Jangka waktu murabahah tangguh.
  - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

**d. Ketentuan Transisi**

1. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

**e. Tanggal Transisi**

1. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

**f. Penarikan**

1. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah.

**6. Pencatatan Ayat Jurnal Transaksi Murabahah**

- a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, jurnal:

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Kas	xxx

- 1) *Murabahah* pesanan mengikat

Untuk *murabahah* pesanan mengikat, pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena uang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan mengikat, jurnal:

Dr. Beban Penurunan Nilai	xxx
Kr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

- 2) *Murabahah* pesanan tidak meningkat

Untuk *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka aset *murabahah* dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari pada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat penurunan

nilai untuk *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, jurnal:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai	xxx
Kr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

b. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset *murabahah*, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan di antaranya:

1) Jika terjadi sebelum akad *murabahah* maka diskon pembelian akan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jurnal:

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx*
Kr. Kas	xxx

Keterangan: \*(harga perolehan - diskon)

2) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli maka diskon pembelian diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jurnal:

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Kas	xxx

3) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual maka diskon pembelian diakui sebagai tambahan pendapatan *murabahah*, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Kr. Pendapatan <i>Murabahah</i>	xxx

4) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, jurnal:

Dr. Kas	xxx
---------	-----

Kr. Pendapatan Operasional Lain	xxx
---------------------------------	-----

- c. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:

- 1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, jurnal:

Dr. Utang	xxx
-----------	-----

Kr. Kas	xxx
---------	-----

- 2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, jurnal:

Dr. Utang	xxx
-----------	-----

Kr. Kas	xxx
---------	-----

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx
------------------------	-----

Kr. Dana Kebajikan-Potongan Pembelian	xxx
---------------------------------------	-----

- d. Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang, jurnal:

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
--------------------------------	-----

Kr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx
-------------------------------------	-----

- e. Pengakuan keuntungan *murabahah*:

- 1) Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*:

Dr. Kas	xxx
Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx

- 2) Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- a) Keuntungan *murabahah* diakui pada saat penyerahan aset *murabahah* dengan syarat apabila risiko penagihan kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir 1.
- b) Keuntungan *murabahah* diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh di aman ada risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar. Pada saat penjualan kredit dilakukan, jurnal:

Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx

(Margin *Murabahah* Tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari Piutang *Murabahah*).

Sedangkan pada saat penerimaan angsuran, jurnal:

Dr. Kas	xxx
---------	-----



Kr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx
Kr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx

- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin 2 (b).
- f. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- 1) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx

(Nilai Pendapatan Margin *Murabahah* sebesar Saldo Margin *Murabahah* Tangguhan - Potongan)

- 2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx

Kr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx
--	-----

(Nilai Pendapatan Margin *Murabahah* sebesar saldo Margin *Murabahah* Tangguhan)

- g. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan, jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx
------------------------	-----

Kr. Dana Kebajikan-Denda	xxx
--------------------------	-----

- h. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut:
- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
  - 2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
  - 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:
    - a) Penerimaan uang muka dari pembeli, jurnal:

Dr. Kas	xxx
---------	-----

Kr. Utang Lain- Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
--	-----

- b) Apabila jadi dilaksanakan, jurnal:

Dr. Utang Lain- Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
--	-----

Kr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
------------------------------	-----

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan dapat didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka)

- c) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan oleh calon pembeli, jurnal:

Dr. Utang Lain- Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Pendapatan Operasional	xxx
Kr. Kas	xxx

- d) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya, jurnal:

Dr. Kas/Piutang	xxx
Dr. Utang Lain- Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Pendapatan Operasional	xxx

- e) Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, jurnal:

Dr. Utang Lain- Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Pendapatan Operasional	xxx

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Penyajian Laporan Keuangan Syariah, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi

*murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*, jangka waktu *murabahah* tangguh, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## 7. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam penelitian ini. Dalam kesempatan sebelum beberapa penelitian telah membahas mengenai “Analisis penerapan akuntansi syariah dalam pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah pada PT.Bank Sumut Syariah Medan. Dalam melakukan penelitian, merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Adapun hasil seperti yang tertera dibawah ini :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Inggrid Eka Pratiwi,2014	Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Studi Kasus KSU BMT RAHMAT SYARIAH KEDIRI)	Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan,pengukuran,penyajian san pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.
2.	Zulia Hanum, 2014	Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi dan prosedur-prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PSAK No. 102.
3.	Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri,2011	Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta kesesuaiannya dengan PSAK No.102 dan PSAK	Hasil penelitian terebut menunjukkan bahwa pelaksanaannya keuntungan dengan harga jual sebelum dikurangi diskon dan menetapkan tingkat margin dari harga jual tersebut, padahal seharusnya harga yang dipakai

		No.105	menetapkan margin dari harga jual tersebut. Bank juga membuat kebijakan sendiri tentang nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah tanpa mengadakan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pengakuan pendapatan bagi hasil diakui oleh bank pada saat kerja sama berakhir, seharusnya pendapatan bagi hasil diakui pada periode terjadinya masa kerja sama lebih dari 1 tahun akuntansi.
4.	Haryanto, 2015	Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 Pada BMT UMMAH BANJARMASIN	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi syariah PSAK 102 tentang perlakuan akuntansi murabahah sebagian besar sudah sesuai, namun belum memenuhi PSAK 102. Hal ini dapat dibuktikan beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan seperti belum adanya perlakuan akuntansi urbun murabahah, perlakuan akuntansi potongan pelunasan dini, dan tidak adanya denda pada saat nasabah tidak bisa membayar cicilannya.

## B. Kerangka Berfikir

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang/aset yang bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli). Penelitian ini dikhususkan pada pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini ingin diketahui dan dianalisis bagaimana penerapan pada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah ditinjau dari pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, ketentuan transisi, tanggal transisi dan penarikan. Penelitian ini

difokuskan kepada pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT.Bank Sumut Syariah Medan yang dilihat dalam 4 tahun terakhir serta penerapannya untuk pengakuan pendapatan tersebut. Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan, akan diperbandingkan dalam laporan keuangan serta disajikan sesuai SAK. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan alur dari penelitian ini.



**Gambar II.2 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi syariah murabahah pada Bank Sumut Syariah Medan. Penelitian deskriptif menurut Muhammad Teguh (2005:17), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar objek penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif, dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2013: 11).

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional bertujuan melihat sejauh mana pentingnya variabel-variabel yang digunakan untuk mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini. Variabel adalah objek suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

## 1. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Pada prakteknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

## 2. Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pengertian Pembiayaan murabahah adalah dalam prinsip akad syariah termasuk dalam prinsip akad jual beli. Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua Bank Islam.

Agar lebih spesifikasi, maka peneliti juga menyajikan indikator variabel penelitian dalam tabel berikut :



**Tabel III-1**  
**Kisi-kisi Wawancara Penelitian**

Variabel	Indikator	No. Pernyataan
Pengakuan pendapatan dalam pembiayaan murabahah (Inggrid Eka P,2014) (Zulia Hanum,2014) (Jeni Wardi,2011) (Haryanto, 2015)	1. Membandingkan penerapan pengakuan aset	1 dan 10
	2. Cara dalam penentuan margin	2
	3. Pengakuan pendapatan yang diakui	3
	4. Piutang dan piutang tak tertagih	4 dan 5
	5. Penerapan potongan pelunasan	6
	6. Melakukan analisis pengukuran diskon	7
	7. Penerapan pengakuan denda	8
	8. Pengakuan uang muka	9

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Syariah Medan yang beralamat JL. Bridgen Katamso Medan, Pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

**Tabel III.2**  
**Jadwal Penelitian**

N	Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Proses Pengajuan Judul			■	■																
2.	Penulisan Proposal									■	■	■									
3.	Bimbingan Proposal										■	■	■								
4.	Acc Proposal												■								
5.	Seminar													■							
6.	Bimbingan Skripsi														■	■	■				
7.	Acc Skripsi																■				
8.	Uji Komprehensip dan Meja Hijau																■	■	■		

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode data kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada penelitian ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodeologi yakin bahwa suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut “data”. Data ialah contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan menggunakan metodologi.

### **Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder :

1. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis. Penulis memperoleh data dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
2. Data sekunder yaitu data yang diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Antara lain laporan keuangan tahunan perusahaan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) teknik yaitu teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Berikut uraiannya :

1. Teknik dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Contohnya pencatatan yang dilakukan bank dalam jurnal dan berkas pendukung terhadap proses pembiayaan murabahah.
2. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa karyawan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai PT. Bank Sumut Syariah Medan contohnya peneliti melakukan interview

dengan bidang akuntansi PT. Bank Sumut Syariah untuk memperjelas informasi pada data.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif. Metode analisa deskriptif dan analisa kandungan, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan data-data yang tampak dan sebagaimana hasilnya.

1. Mengumpulkan data PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang memuat laporan keuangan.
2. Melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang mengenai pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah yang diterapkan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
3. Membandingkan antara penerapan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi dengan yang di teliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu yang terpenting pada kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang pendapatannya cukup banyak dan signifikan. Pada tabel-tabel berikut akan ditunjukkan besaran piutang serta pendapatan pada pembiayaan murabahah.

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Pendapatan Seluruh Pembiayaan**  
**PT. Bank Sumut Syariah Medan**  
**(Tahun 2013-2016)**

Jumlah Pendapatan	2013	2014	2015	2016
Akad Mudharabah	4.326.198	1.664.261	1.336.055	959.071
Akad Murabahah	89.595.248	80.783.801	62.876.635	79.995.985
Akad Musyarakah	178.148.315	181.000.139	177.216.342	196.839.822

(Dalam miliar rupiah)

**Tabel IV.2**  
**Piutang Pembiayaan Syariah**  
**Pada PT.Bank Sumut Syariah Medan**  
**(Tahun 2013-2016)**

Jenis Akad	2013	2014	2015	2016
Akad Murabahah	1.763.815.759	1.523.519.486	1.481.477.773	1.481.477.773
Akad Mudharabah	62.174.480	58.187.502	52.096.791	52.206.791
Akad Musyarakah	3.974.484.683	3.776.688.446	3.748.138.870	4.069.386.922
Akad Qardh	114.629.240	66.426.108	45.817.051	45.817.051

(Dalam miliar rupiah)

**Tabel IV.3**  
**Pendapatan Margin dan Piutang Pembiayaan Murabahah**  
**Tahun 2013-2016**

Tahun	Piutang Murabahah	Pendapatan Margin Murabahah
2013	1.763.815.759	89.595.248
2014	1.523.519.486	80.783.801
2015	1.481.477.773	62.876.635
2016	1.704.921.344	79.995.985

(Dalam miliar rupiah)

Pada Tabel IV.3 dapat dilihat jumlah pendapatan margin pembiayaan murabahah serta jumlah piutang dari pembiayaan murabahah tersebut. Tahun 2013 jumlah pendapatan margin sebesar 89.595.248 dengan piutang sebesar 1.763.815.759, di tahun 2014 mengalami penurunan pada pendapatan margin dan piutang murabahah dan hal terjadi juga pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016

mengalami kenaikan pada piutang murabahah dan pendapatan marginnya, pada tabel berikut dapat dilihat bahwa kenaikan dan penurunan terjadi berbanding lurus dan bukan masalah pada perusahaan. Tapi ada penyebab terjadinya hal tersebut yang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan waktu untuk melakukan penagihan secara rutin dan memberikan denda kepada nasabah yang terlambat membayar cicilan jadi bisa dikatakan bahwa nasabah yang tidak tepat waktu membayar terkadang juga dikarenakan pihak perusahaan yang kurang efektif. Pada piutang yang cukup banyak apabila tidak dibayar oleh nasabah selambat-lambatnya 4 bulan maka dalam sistem akan muncul cadangan piutang tak tertagih yang berpengaruh dapat mengurangi nilai laba pada perusahaan tersebut. Dalam mengatasi hal tersebut pihak bank akan melakukan pelelangan pada aset/barang tersebut yang dimana hasil penjualannya sebesar 100% akan masuk ke kas bank dan akan menambah nilai laba bank tersebut.

Pada tabel-tabel diatas tersebut juga dapat dilihat bahwa peminat pembiayaan murabahah tersebut dapat dikatakan sangat diminati oleh masyarakat, biasanya pembiayaan murabahah dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi dan pembiayaan konsumtif. Walaupun pendapatan margin pembiayaan murabahah mengalami naik turun setiap tahunnya namun itu bukanlah masalah pada pihak perusahaan selama penurunan yang ada tidak merugikan pihak bank serta dapat diatasi dengan cara melelang aset/barang yang dapat mengganti kerugian bank.

**a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan**

Dalam operasionalnya, Bank Sumut Syariah Medan mengacu pada prinsip akuntansi yang diberlakukan untuk sistem pembiayaan berdasarkan pesanan langsung atau dengan kata lain pembiayaan murabahah mencakup biaya-biaya, pendapatan dan laba ataupun rugi atas terjadinya transaksi murabahah. Untuk menetapkan biaya awal dan metode pengukuran biaya awal operasi pembiayaan tidak dapat terlepas dari metode pengakuan dan pengukuran aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam bentuk murabahah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan harga dan pengukuran laba operasi pembiayaan murabahah.

Sesuai dengan ketentuan standar akuntansi khusus untuk perbankan syariah yang mulai digunakan sebagai pedoman. Berdasarkan perlakuan akuntansi untuk biaya awal operasi pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Syariah Medan telah menerapkan ketentuan dalam *Financial Accounting Standard of Financial Islamic Bank and Financial Institutions* (FAO-IBFI, 1998, 32) dan kesepakatan para ahli dan ulama syariah (shahata, 1990, 95) yang setuju bahwa biaya historis (historical cost) merupakan hal yang paling tepat untuk menentukan biaya awal aset pembiayaan murabahah. Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam perlakuannya menerapkan pembiayaan dengan pesanan mengikat, disamping itu Bank Sumut Syariah juga mempertimbangkan dengan adanya diskon yang diberikan oleh penjual/supplier dimana hal tersebut dapat mengurangi nilai aset dikarenakan adanya kerusakan, kehancuran ataupun kerugian lainnya terhadap aset tersebut. Maka nilai aset yang sudah dikurangi



diskon diakui sebagai harga perolehan aset pada Bank Sumut Syariah Medan. Namun dikarenakan Bank Sumut Syariah Medan memberikan pembiayaan dengan uang tunai (cash) bukan dengan memberikan aset yang dibutuhkan oleh nasabah, pihak bank akan mengetahui adanya diskon yang diberikan oleh penjual apabila nasabah sendiri yang memberikan informasi tersebut ke pihak bank dan harga yang telah disepakati diakui sebagai harga perolehan dengan juga mempertimbangkan margin keuntungan yang disepakati.

Kebijakan perlakuan akuntansi Bank Sumut Syariah Medan sehubungan dengan adanya potongan pembelian (diskon) dari penjual sebagai berikut, pada saat bank melakukan pembelian dan mendapatkan potongan harga dari penjual, maka nilai diskon tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank, karena diskon tersebut mengurangi nilai aset sehingga tidak dimasukkan sebagai pendapatan bank tersebut. Akan tetapi diskon bisa saja diakui sebagai pendapatan apabila adanya pendapat yang sah dari Dewan Pengawas Syariah Bank dan pendapatan tersebut harus diungkap pada laporan laba rugi.

Pada saat akad murabahah, sesuai dengan standar akuntansi yang menjadi pedoman Bank Sumut Syariah Medan piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam kesepakatan harga perolehan dengan metode pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat atau jika nasabah tidak jadi membelinya atau dibatalkan pesanan yang mempengaruhi turunnya nilai aset maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Saat akad murabahah, harga perolehan yang sudah disepakati

akan dihitung margin keuntungannya, jika terjadi adanya perubahan nilai atau perubahan harga aset sehubungan dengan transaksi murabahah, Bank Sumut Cabang Syariah Medan harus memperlakukannya secara adil dan mengacu pada praktek-praktek bank Islam lainnya yang paling sesuai dan telah direkomendasikan oleh sebagian besar para ahli syariah. Namun dalam prakteknya perubahan harga atau nilai aset kemungkinan terjadinya hal tersebut kecil, namun pihak bank harus mempertimbangkan hal tersebut.

Pengukuran pendapatan margin yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah dilakukan sebelum terjadinya akad, dalam perhitungan margin tersebut pada standar akuntansi serta apa yang dikemukakan oleh para ahli syariah agar tidak mengandung unsur riba yang memang dilarang dalam syariat islam. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah juga di perhitungan dari potongan pelunasan yang apabila nasabah lebih cepat melunasi piutangnya dapat mengurangi jumlah piutangnya dan keuntungan murabahahnya juga dapat dilakukan pihak bank mengembalikan kepada nasabah sebesar potongan pelunasannya. Potongan pelunasan diberikan kepada nasabah yang melakukan pembayaran piutang tepat waktu atau membayar piutangnya lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Untuk nasabah yang membayar terlambat juga

akan mendapatkan denda yang juga sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak. Denda yang diberikan nasabah tidak diakui sebagai pendapatan tetapi akan di alokasikan ke dana kebajikan yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membantu kepada pihak yang membutuhkan.

Pengakuan dan pengukuran terhadap uang muka juga menjadi salah satu yang diperhitungkan pada saat akad murabahah, pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai berikut, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok), jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Sebagaimana halnya dengan biaya awal, biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal atau harga perolehan atas aset murabahah pada Bank Sumut Syariah Medan ini juga diukur dan dicatat berdasarkan atas biaya historis (historical cost).

#### **b. Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah**

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan langsung memperhitungkan margin dengan harga perolehan dari supplier yang sudah dipilih nasabah tanpa pengurangan biaya-biaya administrasi atau pengurangan lainnya dan Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang mengakui harga jual dalam perhitungan margin dan langsung memberikan kesepakatan terhadap margin.

- 1) Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan.

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Biaya Perolehan Aset Murabahah diluar Uang Muka Nasabah}} \times 100\%$$

$$\text{Margin per bulan} = \text{Persentase keuntungan} \times \text{Biaya Perolehan perbln}$$

2) Perhitungan Persentase Keuntungan dari Perbandingan Margin dengan total piutang.

$$\text{Persentase Keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100\%$$

$$\text{Margin Keuntungan} = \text{Persentase keuntungan} \times \text{angsuran perbulan}$$

$$\text{Pokok per Bulan} = \text{Angsuran per bulan} - \text{margin per bulan}$$

### c. Penyajian dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Medan

Penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah Medan adalah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih pada saat akad yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang, dan pada saat akad pihak bank menyajikan margin murabahah sebagai pengurangan. Sedangkan dalam pengungkapan atas pembiayaan murabahah, Bank Sumut Syariah Medan tidak pernah membatasi harga perolehan aset murabahah yang diinginkan nasabah dan tidak adanya pemaksaan atas perjanjian atas pemesanan dalam pembiayaan murabahah dan janji pemesanan dengan murabahah pesanan bersifat mengikat, pencatatan dilakukan dengan *cash basis* serta pengungkapan disesuaikan dengan PSAK 102.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah**

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan menerapkan pembiayaan murabahah pesanan mengikat. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan akan melakukan pembelian barang apabila sudah disepakati oleh nasabah. Dalam menjalankan pembiayaan murabahah, pihak bank akan memastikan bahwa aset tersebut akan dibeli kembali oleh nasabah dengan menyebutkan harga perolehan kepada nasabah dengan jujur dan akan membayar harga lebih sebagai keuntungan bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank Sumut Syariah Medan dengan nasabah sebagai pembeli, pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan.

Namun pada prakteknya Bank Sumut Cabang Syariah Medan tidak melakukan pembiayaan dengan membelikan terlebih dahulu aset/barang tersebut yang akan diakui sebagai persediaan melainkan dengan memberikan pembiayaan lewat uang tunai (cash) sejumlah dengan sesuai kesepakatan yang dibutuhkan nasabah dan akan ditranfer langsung ke rekening nasabah, dimana hal ini disebut sebagai akad wakalah yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri langsung kepada penjual atau supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak bank. Hal tersebut hampir sama dengan pemberian kredit pada bank konvensional, maka dari itu hal tersebut kurang sesuai dengan pernyataan tentang pembiayaan murabahah dan prinsip syariah yang terdapat pada PSAK 102. Pada dasarnya pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli aset/barang dengan harga jual sebesar biaya

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati diantara bank (penjual) dan nasabah (pembeli).

Dalam PSAK 102 pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah dibagi atas beberapa hal yaitu :

**a. Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu staff operasional Bank Sumut Syariah Medan terhadap pengakuan dan pengukuran untuk transaksi aset murabahah, yang di terapkan oleh pihak Bank Sumut Syariah Medan belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18 yang menyatakan “pada saat perolehan, aset diakui sebagai persediaan sebesar harga peroleh”. Namun pada prakteknya pihak Bank melakukan pencatatan aset sebagai persediaan pada saat nasabah sudah membeli sendiri asetb tersebut walaupun pihak bank tidak pernah menyediakan aset sebagai persediaan dan proses pembelian aset juga sepenuhnya diserahkan kepada nasabah.

Jurnal untuk aset murabahah :

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Kas	xxx

**b. Pengakuan dan Pengukuran Diskon Pembelian**

Pada pembiayaan murabahah, pengakuan dan pengukuran untuk diskon pembelian aset murabahah menurut PSAK 102 paragraf 20 yang menyatakan bahwa “Diskon pembelian aktiva murabahah diakui sebagai pengurang biaya aktiva murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah. Dan diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang telah disepakati menjadi hak pembeli”. Bank Sumut Syariah untuk

pengakuan dan pengukuran tidak adanya penerapan pada diskon dikarenakan memberikan hak penuh kepada nasabah untuk membeli aset/barang sesuai dengan kebutuhannya sendiri kepada penjual yang juga dipilih sendiri oleh nasabah sehingga jika adanya diskon yang diberikan oleh penjual atau supplier pihak bank tidak dapat mengetahui apabila tidak adanya informasi langsung atas pernyataan nasabah yang berhubungan dengan diskon yang diperoleh. Hal ini belum sesuai dengan PSAK 102.

Jurnal untuk perolehan diskon :

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx*
Kr. Kas	xxx

Keterangan: \*(harga perolehan - diskon)

### c. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Pengakuan dan pengukuran yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan ialah piutang murabahah diakui pada saat akad dengan memberikan dana yang dipinjam nasabah kepada pihak bank, dan pihak bank akan mengirimkan dana tersebut ke rekening nasabah. Piutang murabahah dalam akad murabahah yaitu sejumlah dana yang dipinjam dan ditambah keuntungan beberapa persen dari harga perolehan. Hal yang diterapkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 22 yang menyatakan bahwa “piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati”.

Jurnal untuk piutang murabahah :

Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

Kr. Margin *Murabahah* Tangguhan

xxx

**d. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan Murabahah**

PSAK 102 Paragraf 24 yang menyatakan bahwa “keuntungan diakui profesional dengan besarnya kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah”. Pernyataan tersebut sepertinya telah disesuaikan dengan penerapan yang dilakukan Bank Sumut Syariah dimana perlakuan keuntungan murabahah diakui selama akad secara profesional, dan dinilai sebesar margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Dari 2 perlakuan tersebut dapat dilihat bahwa yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Medan telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 24.

Jurnal untuk keuntungan murabahah :

Dr. Pendapatan diterima dimuka

xxx

Kr. Pendapatan Margin

xxx

**e. Pengakuan dan Pengukuran Urbun (Uang Muka)**

Berdasarkan hasil penelitian, Bank Sumut Cabang Syariah Medan tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran uang mukan dalam akad pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang pernyataannya bahwa Bank Sumut Cabang Syariah Medan tidak melakukan pencatatan atau pengakuan uang muka terhadap suatu akad murabahah meskipun nasabah membayarkan dana sebagai pengurang pembyaran angsuran namun hanya akan dialokasikan sebagai dana awal untuk pembayaran ke supplier. Uang muka tersebut akan mengurangi harga beli sehingga harga jual dihitung dengan harga beli yang dibiayai bank ditambah dengan margin. Dari pernyataan tersebut belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 30 yang menyatakan bahwa “uang muka



diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok), jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Dari 2 pernyataan tersebut ada yang belum sesuai.

Jurnal untuk uang muka :

Dr. kas	xxx
Kr. Titipan Uang Muka Pembelian	xxx

**f. Mengapa dalam pengakuan pendapatan PT. Bank Sumut Syariah Medan belum sesuai dengan PSAK 102 ?**

Pada penjelasan diatas telah dijelaskan fenomena-fenomena apa saja yang telah terjadi pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan dalam penerapan pembiayaan murabahah disesuaikan dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Dari fenomena-fenomena tersebut ada penyebab mengapa PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan PSAK 102 yang dipakai sebagai pedoman. Penyebabnya ialah adanya kurang sumber daya manusia serta keterbatasan waktu, juga peraturan tentang hal tersebut telah ditetapkan oleh atasan yang berwenang dan belum ada pembaharuan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan PSAK 102 tersebut, jadi para pegawai hanya melaksanakan apa yang ada pada peraturan tersebut serta melakukannya dengan baik dan benar sehingga telah sesuai dengan peraturan serta visi misi perusahaan yang telah disepakati bersama.

## **2. Pengakuan dan Pengungkapan Pembiayaan Murabahah.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap salah satu staff operasional PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan, perlakuan akuntansi dalam hal penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Syariah Medan dibandingkan dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah sudah sesuai dengan penerapannya di lapangan.

### **a. Penyajian**

Dalam penyajiannya yang diterapkan pada pembiayaan murabahah untuk piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 37 yang menyatakan bahwa “Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang”. Pada penerapannya di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan menyajikan margin murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang murabahah. Sehingga piutang murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102 yang dipakai sebagai pedoman.

### **b. Pengungkapan**

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, pada saat pengungkapan atas pembiayaan murabahah, Bank Sumut Cabang Syariah Medan tidak pernah membatasi harga perolehan aset murabahah yang diinginkan nasabah dan tidak adanya pemaksaan perjanjian atas pemesanan dalam pembiayaan murabahah. Hal ini juga telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 40 yang menyatakan bahwa “penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah dan janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan”. Hal tersebut

juga sudah sesuai antara penerapannya dilapangan dengan PSAK 102 sebagai pedoman.

### **3. Prosedur Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan**

#### **a. Prosedur Pembiayaan Murabahah**

Dalam pembiayaan murabahah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan memiliki prosedur kepada calon nasabah pembiayaan murabahah. Prosedur yang ada telah dijabarkan oleh staff pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang sebagai berikut :

- 1) Tahap permohonan biaya murabahah dilakukan dengan mengisi formulir dan melengkapi beberapa syarat permohonan seperti foto copy KTP dan agunan dan lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan, setelah itu melakukan wawancara kepada calon nasabah pembiayaan murabahah dengan tujuan untuk menilai apakah telah sesuai data yang telah diisi calon nasabah di formulir pembiayaan tersebut.
- 2) Dari data yang diperoleh langsung melalui calon nasabah yang telah mengisi formulir, petugas akan melakukan survey langsung kelapangan misalnya ada keterangan bahwa calon nasabah memiliki usaha maka petugas akan ke alamat usaha yang terlampir atau akan mungunjungi dimana tempat calon nasabah tersebut bekerja. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah data yang telah diisi oleh calon nasabah benar adanya juga dapat meninjau apakah nasabah dapat membayar cicilan/tanggungan yang akan disepakati nantinya.

3) Apabila sudah disetujui, calon nasabah pembiayaan akan dipanggil untuk menandatangani perjanjian pembiayaan. Setelah sudah selesai maka nasabah akan mencairkan dana pembiayaan ke teller dengan menunjukkan surat perintah untuk merealisasikan pembiayaan. Hal ini telah sesuai dengan prosedur pembiayaan.

#### **b. Persyaratan Pembiayaan Murabahah**

Dalam hasil penelitian mengenai persyaratan pembiayaan murabahah ternyata terdapat juga hal yang belum sesuai dengan PSAK 102, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan tidak mengikuti rukun pembiayaan murabahah khusus terdapat pada penyaluran dana. Bank Sumut Syariah Medan melakukan penyaluran dana dengan memberikan sejumlah dana yang diperlukan oleh nasabah dan juga pihak penjual (bank) tidak memberitahu kepada nasabah berapa jumlah dana yang dibutuhkan oleh nasabah serta juga penjual (bank) juga tidak menyebutkan segala hal yang bersangkutan dengan pembelian barang/aset. Hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 5 yang menyatakan bahwa “akad jual beli barang/aset dengan harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli”. Hal yang terjadi ini juga belum sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa persyaratan pembiayaan murabahah adalah pihak yang berakad harus cakap hukum serta sudah baligh atau dewasa dan dengan kehendak sendiri, objek pembiayaan bukan termasuk barang yang haram serta penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, akad yang dilakukan harus selaras baik dalam spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

### **c. Pembiayaan Pembelian Murabahah**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bank Sumut Cabang Syariah Medan menerapkan bahwa dalam proses pembayaran yang dilakukan oleh nasabah baik secara tangguhan ataupun tunai pada saat jatuh tempo akan berlangsung sesuai akad yang telah disepakati. Pembayaran tangguhan merupakan pembayaran yang tidak dilakukan pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran yang dilakukan secara angsuran dengan waktu tertentu. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 8 yang menyatakan bahwa “pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguhan”.

Bank Sumut Cabang Syariah Medan juga akan memberikan potongan pelunasan kepada nasabah yang membayar secara tepat waktu atau melunasi langsung pada saat waktu yang lebih cepat kepada nasabah tersebut. Hal ini yang disebut dengan “pelunas maju” pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Walaupun mungkin tidak ada kesepakatan mengenai potongan pelunasan ini tetapi jika nasabah melakukan ini akan tetap ada potongan pelunasan dari pihak bank dimana akan dapat mengurangi beban atau diberikan langsung kepada nasabah.

### **d. Transaksi Pembiayaan Murabahah**

Pada hasil penelitian ini yang telah dilakukan dengan wawancara terhadap salah satu pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Medan, mereka menyatakan bahwa pihak bank tidak pernah memberikan barang/aset kepada nasabah melainkan langsung memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan baik secara cash ataupun ditransferkan langsung ke rekening nasabah. Hal ini belum sesuai dengan transaksi yang telah dinyatakan pada PSAK 102 paragraf 5 yang menyatakan

bahwa “pembiayaan murabahah akad jual beli barang dengan harga jual suatu barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkap biaya perolehannya kepada pembeli”.

Dalam hal ini adalah salah satu yang belum dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan dan sangat dikhawatirkannya dapat terjadinya penyelewengan dana akibat hal tersebut. Pihak bank beranggapan bahwasannya mereka adalah perusahaan jasa bukan perusahaan dagang yang akan menyediakan jasa berupa uang, namun pada PSAK 102 dinyatakan bahwa salah satu lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan murabahah adalah bank syariah. Karena objek yang digunakan adalah uang maka nasabah bukan berhutang berupa aset/barang sesuai pernyataan PSAK 102 melainkan berhutang dana sebesar yang telah diberikan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. Bank Sumut Syariah pembiayaan murabahah terdiri dari potongan diskon, pengakuan dan pengukuran uang muka (urbun), pencatatan aset perolehan, pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah, serta pengakuan dan pengukuran piutang murabahah yang belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah dalam prakteknya untuk pembiayaan murabahah.
2. Penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah sebagai pedoman.
3. Bank Sumut Cabang Syariah Medan menyatakan bahwa mereka memberikan dana kepada nasabah adalah karena mereka bukanlah perusahaan dagang melainkan perusahaan jasa, maka menurut mereka hal itu akan tetap dilakukan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan serta berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di

atas, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan agar PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan dapat menerapkan sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Untuk menghindari persepsi masyarakat yang akan berfikir bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja hanya berbeda pada namanya saja tidak pada penerapannya. Selain itu diharapkan juga dapat mengikuti prinsip syariah terhadap prosedur dan persyaratan pembiayaan murabahah sehingga hal tersebut akan mengurangi terjadinya kesalahan dalam pencatatan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan ini.
2. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang atau aset bukan pembiayaan dana secara tunai, sangat diharapkan Bank Sumut Cabang Syariah Medan dapat menerapkan pembiayaan dengan memberikan aset kepada calon nasabah bukan memberikan dana tunai kepada nasabah karena alangkah baiknya jika hal tersebut dapat diterapkan untuk lebih menyesuaikan dengan PSAK 102. Pihak bank mungkin dapat terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok, setelah barang tersebut menjadi milik bank maka pihak bank dapat melakukan pencatat aset sebagai persediaan, pihak bank dapat memanggil nasabah untuk melakukan akad dikarenakan barang sudah tersedia ataupun mungkin dapat akad terlebih dahulu lalu pihak bank menyuruh pemasok untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat nasabah.
3. Atau untuk mengatasi hal tersebut mungkin dapat dengan pihak bank menunjuk satu pemasok untuk bekerja sama serta akan didatangi oleh



nasabah sehingga apabila adanya diskon yang didapat pihak bank akan mendapat informasi dari pemasok walaupun nasabah tidak memberi konfirmasi tersebut kepada bank. Hal tersebut dapat memudahkan kondisi barang agar tidak adanya penurunan nilai aset/barang dikarenakan rusak, hancur atau kerugian lainnya. Sehingga nasabah akan membeli barang kepada pemasok Bank Sumut Cabang Syariah Medan bukan ke pemasok lain.

4. Untuk penelitian selanjutnya penulis berharap mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian yang sama untuk mengetahui bagaimana perkembangan perbankan syariah apakah sudah sesuai dengan pedoman serta prinsip syariah.
5. Untuk selanjutnya penulis berharap bahwa Bank Sumut Cabang Syariah Medan akan tetap dapat bekerja sama membantu para mahasiswa untuk melakukan penelitian sebagai persyaratan kelulusan S-1 Sarjana Ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan (2005). “*konsep dasar akrual menurut para ahli akuntansi*”. <http://www.erwinomic.com>. Diakses pada 02 Februari 2017.
- Ahmed Belkaoui (2005). “*teori akuntansi*”. <http://www.repository.usu.ac.id>. Diakses pada 02 Februari 2017.
- Antonio (2007). “*Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Akada Murabahah AL-wakalah pada PT.BRI Kantor Cabang Citarum Bandung*”. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi STIE Ekuitas , Maret 2016.
- Harapah, wiroso dan yusuf (2007:111). *Teori Akuntansi*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2004). *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba 4.
- Muhammad (2005). “*Fungsi, Peran, Sumber dana, Sumber pendapatan dan Instrumen Keuangan Bank Syariah*”. <http://www.bloginformasiakuntansi.blogspot>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.
- Nurhayati dan Wasilah (2013:178). “*Akuntansi Syariah Di Indonesia*”. Penerbit Salemba Empat.
- PSAK 102 (2007), “*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*”. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Teguh Muhammad (2005:17). “*Metode Penelitian Akuntansi*”. <http://www.repository.usu.ac.id>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.
- Undang-undang No.10 pasal 1 ayat 13 (1998). “*Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998*”. <http://www.idm.wifisource.org>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2017.
- Undang-undang No.21 Pasal 1 ayat 12. “*Undang-undang Republik Indonesia No.21 2008 Tentang Perbankan Syariah*”. <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.

Undang-undang No.21 Pasal 4 (2008). "*Lembaga Penjamin Simpanan*".  
<http://www.lps.go.id>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.